

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR : 12 TAHUN 1999

TENTANG

**RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KEPANJEN
(PADA SEBAGIAN BWK G)
TAHUN 1997/1998 – 2007/2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Desa Talangagung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kecamatan Kepanjen yang dalam pengembangannya termasuk salah satu Kota Daerah Pengembangan Malang Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan termasuk dalam wilayah kota yang diharapkan menjadi bagian Kota Kepanjen yang strategis untuk mengembangkan Kota Kepanjen serta wilayah sekitarnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sehingga dipandang perlu untuk diadakan penataan dan pemanfaatan Ruang Kota secara lestari, optimal, serasi dan seimbanga serta sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan Wilayah Kota Kepanjen, berdasarkan program jangka panjang yang ditetapkan dalam Rencana Teknik Ruang Kota Kecamatan Kepanjen dalam kurun waktu 10 tahun terhitung mulai tahun 1997/1998 – 2007/2008 dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria;
- 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah dan Benda – Benda di atasnya;
- 4 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 6 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 7 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konseervasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;

- 8 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
- 9 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan umum kepada Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 17 Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 1993 tentang Tata Cara bagi Perusahaan untuk memperoleh Pencadangan Tanah, Ijin Lokasi, Pemberian, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah serta Penerbitan Sertifikatnya;
- 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Gris Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
- 20 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor $\frac{650-1595}{503/KPTS/1985}$ Tentang Tugas –Tugas Dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
- 21 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk – produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;
- 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 26 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia;
- 27 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
- 28 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 29 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1994 tentang Repelita VI Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomo 15 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 18 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kepanjen Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG,**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KEPANJEN (PADA SEBAGIAN BWK G) TAHUN 1997/1998 – 2007/2008.

Pasal 1

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Kecamatan Kepanjen (pada sebagian BWK G) ini disusun dalam usaha pengaturan, pengendalian penggunaan lahan yang disesuaikan dengan karakteristik kota dalam kegiatan Pembangunan yang memerlukan ruang, baik dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam rangka keterpaduan program – program sektoral dan daerah;
- (2) Untuk dapat memperoleh suatu kegiatan secara menyeluruh maka sistematika Rencana Teknik Ruang Kota Kecamatan Kepanjen (pada sebagian BWJK G) Tahun 1997/1998 – 2007/2008 adlah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KARAKTERISTIK KAWASAN PERENCANAAN
BAB III	: RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KEPANJEN
BAB IV	: ASPEK PENGELOLAAN
BAB V	: PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian/perincian sebagaimana dimaksud Pasal 1, terdapat dalam naskah Rencana Teknik Ruang Kota Kecamatan Kepanjen (pada sebagian BWK G) yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Dengan adanya pengembangan Rencana Teknik Ruang Kota Kecamatan Kepanjen (pada Sebagian BWK G) akan diatur dalam evaluasi 5 tahunan sesuai dengan pentahapan Pembangunan Jangka Panjang.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 17 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MALANG

H. SUGIARO,SH

MUHAMMAD SAID

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 oktober 1999 Nomor 260/P Tahun 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Drs. MASDRA M JASIN

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 499

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 10 Februari 2000

SEKRETARIS KABUPATEN MALANG

Drs. GATOT B SANTOSO

Pembina

NIP. 510052661

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2000 Nomor 1/D